

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI TENTANG HUKUM MEMAKAI HIJAB

Muarifah Rahmi

Ahwal Al-Syakhsyah, fakultas syariah dan hukum IAI As'Adiyah Sengkang

Ummu Sahra, Khairun Nisa

Ahwal Al-Syakhsyah, fakultas syariah dan hukum IAI As'Adiyah Sengkang

Abstrak

Hijab dimaknai sebagai suatu kewajiban bagi perempuan Islam dalam menutup aurat, namun seiring perkembangan zaman mulai banyak muncul kritikan dari pengkaji hukum yang berusaha menggali kembali mengenai perintah hijab. Sehingga muncullah orang-orang yang gencar menyuarakan pandangannya mengenai hukum hijab yang salah satunya ialah Muhammad Said Al-Asymawi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) sedangkan sifat penelitiannya yaitu penelitian kualitatif yang merupakan sifat penelitian yang digunakan untuk menganalisis data-data sehingga dapat mencapai hasil akhir penelitian dan peneliti menjadi instrument kuncinya. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, pendekatan interaksi simbolik dan pendekatan heuristik.

Hijab wajib bagi wanita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kemuliaan. Namun, menurut Muhammad Said Al-Asymawi hijab bukanlah kewajiban dengan membahas kekeliruan perintah hijab berdasarkan bahasa, sejarah penafsiran, dan sosial. Hasilnya menyatakan bahwa Muhammad Said Al-Asymawi menawarkan konsep hijab yang berbeda dari konsep pada umumnya yaitu pendefinisian hijab yang berarti baju longgar dan tirai dan penghalang kemudian mengenai hijab yang digunakan untuk membedakan perempuan merdeka dan hamba sahaya.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama universal yang mengatur tata cara hidup bagi penganutnya dalam Al-Quran dan Hadits yang kemudian aturan tersebut disebut dengan syariat.¹ Syariat akan tetap dijalankan selama umat Islam memahami fungsinya. Selain itu, hukum yang telah ditetapkan dalam Islam pada hakikatnya tidak lain hanya untuk membawa kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Syariat Al-Islamiah Sholihah Li Tatbiq Fi Kulli Zaman Wa Makan*, Terj. Muhammad Zakki (Bandung ; Arasy Mizan, 2003) h. 41.

manusia. Salah satu bentuk hukum yang membawa begitu banyak kebaikan ialah hukum yang ditetapkan khusus untuk perempuan yang kemudian dimuat dalam fikih² perempuan yang membahas seputar tuntunan dalam menjalani kehidupan atau keseharian perempuan seperti tata cara bersuci, pernikahan, warisan, hijab dan jilbab.

Islam sangat menjaga kehormatan kaum perempuan. Oleh sebab itu, diatur cara berpakaian yang mampu menjadi identitas diri seorang muslimah yaitu dengan menggunakan hijab.³ Hijab diartikan sebagai pakaian yang digunakan untuk menutupi kepala sampai dada dan dapat juga menutupi seluruh tubuh yang merupakan perhiasan perempuan kecuali dihadapan *mahromnya*.⁴ Dengan adanya hijab muslimah tidak dibiarkan menjadi bagian masyarakat yang hanya menganggur dan terus berada dirumah dan menghalangi aktivitas diluar rumah sebab tujuan hijab sendiri ialah untuk menjaga agar perempuan tidak diperlakukan tidak sopan dilingkungan masyarakat.

Dalam era modern yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hijab mulai menjadi sasaran utama dalam pengembangan ekonomi terutama dalam dunia bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan finansial yang kemudian menjadi pemicu utama dalam munculnya berbagai desain atau gaya hijab yang kemudian dijadikan oleh sebagian muslimah sebagai tolok ukur terhadap status sosial seorang muslimah dengan kebanggaan tersendiri bagi pemakainya. Tentu hal ini jauh dari tujuan hijab itu sendiri yang sebenarnya tidak terikat pada desain hijab yang digunakan.

Muhammad Said Al-Asymawi memiliki kritik yang dianggap liberal mengenai hijab dengan mengangkat ayat-ayat Al-Quran yang dinilai tidak perlu ditafsirkan secara tekstual. Al-Asymawi mengkritik jilbab yang hanya difokuskan pada pakaian namun tidak memperhatikan hakikat dari hijab itu sendiri yaitu hijab bertujuan bukan untuk menutup semata tetapi mengendalikan diri dari syahwat dan mencegah untuk melakukan perbuatan dosa, bukan terkait dari busana atau pakaian tertentu. Seorang muslimah yang bersikap sopan dan tidak ada niat untuk pamer dalam memakai pakaian serta dalam berbusana, itulah yang harus dipegang teguh oleh perempuan yang terhormat.⁵

² Fikih adalah penafsiran kultural terhadap syariah yang dikembangkan oleh ulama-ulama semenjak abad ke-II Hijriah. Dalam sejarah intelektual Islam, fikih adalah ajaran non dasar yang bersifat lokal, elastis, dan tidak permanen. Lihat Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta : Elex Media komputindo, 2017) h. 17.

³ Sururin, *Pakaian Perempuan Perspektif Al-Quran* (Jakarta : Majelis Aula, 2000) h. 63.

⁴ Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qurani : Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme-Dialektika-Historis*, Terj. M. Firdaus Cet. II (Bandung : Marja, 2015) h. 11.

⁵ Muhammad Said Al-Asymawi, *Haqiqah Al-Hijab Wahujjiyah Al-Hadits*, Terj. Novriantoni Kahar (Jakarta : The Asia Foundation, 2003) h. 20.

Al-Asymawi berpendapat bahwa hijab bukanlah keharusan ataupun kewajibannya agama melainkan hanya sebuah keharusan tradisi yang dapat diikuti dan juga ditentang. Islam bukanlah agama yang membawa kesulitan bagi penganutnya namun membawa kedamaian. Oleh sebab itu, perbedaan pendapat dari para ulama seharusnya tidak dijadikan sebagai landasan untuk saling mengkafirkan ataupun menyalahkan karena setiap orang memiliki jalannya tersendiri dalam berkhidmat kepada Allah Swt.

METODE

Metode penelitian merupakan cara atau langkah yang akan digunakan dalam mencapai hasil penelitian serta menyangkut masalah kerjanya yang berupa prosedur dan teknik penelitian. Dalam mencapai penelitian yang diakui secara ilmiah serta untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas dengan data-data yang valid dan terstruktur, maka penulis akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) sedangkan sifat penelitiannya yaitu penelitian kualitatif yang merupakan sifat penelitian yang digunakan untuk menganalisis data-data sehingga dapat mencapai hasil akhir penelitian dan peneliti menjadi instrument kuncinya. Adapun sumber data yang digunakan yaitu Sumber Primer yaitu sumber data yang menjadi target pertama dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku karya Muhammad Said Al-Asymawi yang berkaitan dengan hukum hijab. Sumber Sekunder yaitu sumber data yang berfungsi sebagai rujukan tambahan dan pelengkap data primer yang keduanya saling melengkapi dan saling terikat antara satu dan yang lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku yang membahas mengenai hukum hijab dari beberapa ulama dan imam madzhab yang membahas mengenai batasan aurat perempuan dan hukum mengenakan hijab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pandangan Al-Asymawi, hijab telah muncul dalam wacana pemikiran islam setelah beberapa kelompok menyatakan dan menyebutnya sebagai suatu kewajiban dalam islam. Sementara itu, disisi lainnya ada pula yang menyatakannya sebagai *Fardu'ain*⁶ yaitu kewajiban individu setiap

⁶ Dalam pelaksanaan hukum terbagi atas 2 fardhu yaitu *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. *Fardhu 'ain* merupakan suatu hukum yang dilakukan oleh masing-masing individu yang tidak dapat diwakilkan oleh orang lain dalam

perempuan atau muslimah dalam islam yang telah memasuki masa baligh. Dari perbedaan ini, muncullah beberapa kelompok yang memberikan tuduhan bagi mereka yang tidak berhijab sebagaimana kelompok ini menyebutnya telah keluar dari syariat dan telah durhaka atas ajaran-ajaran islam dan dianggap sebagai kafir. Dengan demikian, orang yang dihukumi kafir haruslah mendapat sanksi yaitu diasingkan dari masyarakat atau harus membayarnya dengan nyawa.

Berdasarkan sejarah hijab telah diketahui bahwa penggunaan hijab dikalangan para perempuan bukan hanya pada saat islam datang tetapi telah ada sebelumnya, telah banyak busana yang menyerupai hijab yang digunakan di beberapa negara yang kebanyakan dianggap sebagai slogan politik semata bukan slogan agama. Berdasarkan hal tersebut maka muncul sebuah keinginan untuk mengetahui mengenai tujuan atau hakikat hijab. Oleh sebab itu, Al-Asymawi mencoba menggali kembali mengenai tujuan dan hukum hijab dengan berlandaskan pada analisis terhadap ayat dan hadits yang berkaitan dengan hijab.

Dalam satu Riwayat menyebutkan mengenai hijab yang berfungsi sebagai tirai pemisah antara istri Rasulullah dengan para sahabat yang berkunjung kerumah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dengan memunculkan beberapa produk hukum sebagai berikut :

- a. Mengenai etika yang harus diperhatikan atau dijaga oleh para sahabat ketika berkunjung kerumah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam*.

Dalam produk hukum pertama ini berkaitan dengan sebab turunnya ayat tersebut diatas yaitu ketika Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* menikahi Zainab binti jahsy⁷ (Mantan istri Said bin Utsamah yang merupakan anak angkat Rasulullah). Ketika peristiwa itu, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* menyiapkan makanan untuk para undangan. Namun, setelah mereka makan, sebagian undangan masih tetap duduk berbincang-bincang. Rasulullah kemudian masuk kedalam kamar Aisyah dengan harapan para tamu yang masih tinggal berbincang-bincang itu telah meninggalkan tempat dan bergegas pulang.

pelaksannya sehingga sifatnya pribadi dan tidak dapat melibatkan orang lain. Lihat Labib Mz, *Menyikapi Amanat Ilahi*, Cet. I (Surabaya : Mulia Jaya, 2006) h.3.

⁷ Zainab binti Jahsy lahir pada tahun 590 M dan wafat pada tahun 641 M. beliau adalah istri Rasulullah yang pertama kali wafat setelah wafatnya Rasulullah. Lihat Ahmad khalil jam'ah, *Istri-Istri Nabi*, Terj. Fadhli Bahri (Jakarta : Darul Falah, 2001) h. 30.

Maka, beliau masuk ke kamar istrinya yang lain dengan harapan yang sama dan masuk kembali ke kamar istrinya dan seterusnya. Setelah itu barulah mereka bergegas pulang.

Anas Ibnu Malik berkata : “Maka aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*. Maka beliau masuk. Akupun ketika itu akan masuk tetapi telah dipasang hijab antara aku dan beliau”.

Maka turunlah ayat tersebut yang dianggap sebagai nasehat dan aturan terhadap para sahabat dan kaum mukmin lainnya agar tidak memasuki rumah Rasulullah ketika diundang dalam resepsi atau acara agar tidak masuk setelah makanan matang dan apabila setelah makan, hendaklah segera meninggalkan tempat duduk mereka dan tidak berlama-lama.⁸

- b. Anjuran untuk meletakkan tirai antara istri-istri Nabi dengan kaum mukmin.
- c. Larangan menikahi istri Rasulullah ketika beliau telah wafat.

Secara umum, maksud ayat tersebut diatas ialah anjuran agar dibuatkan tirai pemisah antara istri-istri Nabi dengan kaum mukmin, sehingga bila mereka ingin berbicara dengan seorang dari istri nabi, atau meminta sesuatu darinya. Semua itu harus dilakukan dibalik tirai agar tidak terjadi kontak mata dan fisik yang mampu membawa kearah fitnah. Hijab yang dimaksud disini ialah hijab yang diperuntukkan khusus untuk para istri Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*, tidak termasuk budak (hamba sahaya), putri-putri Rasulullah dan perempuan lainnya. Dalil tersebut dapat dikemukakan dari apa yang telah diriwayatkan oleh Anas ra :

“ Diceritakan, suatu saat ketika Nabi pernah bermukim antara khaibar dan Madinah dalam perjalanan selama tiga hari, pada saat menikahi Safiyah binti Huyai. Ketika itu, Kaum mukmin berinisiatif untuk perlunya memberi penutup antara istri Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*. Disebabkan, apabila kaum mukmin tidak memasang tirai atau penutup maka dikhawatirkan akan menyebabkan kaum mukmin mudah mengira istri Rasulullah sebagai hamba sahaya. Ketika bepergian, Rasulullah mendudukkannya dibelakang nya sambil menggantungkan tirai agar tidak terlihat oleh kaum mukmin. Dengan tirai tersebut maka kaum mukmin memahami bahwa beliau merupakan istri Rasulullah dan telah menjadi ibu dari kaum mukmin sehingga tidak berstatus sebagai hamba sahaya lagi.”⁹

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Cet. I (Jakarta : Lentera Hati, 2002) h. 521.

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 540.

Argumen Al-Asymawi tentang Riwayat tersebut diatas ialah mengenai tradisi atau hanya sebagai pembeda antara perempuan islam dan non-islam yang pada saat itu masih membiarkan dadanya terlihat. Hal ini dimaksudkan agar perempuan muslim tidak diganggu dan lebih mudah dikenali. Allah Swt telah memberikan keamanan terhadap perempuan muslim dengan turunnya ayat tersebut diatas, hal yang serupa juga pernah terjadi pada kaum mukmin yaitu ketika ada hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bahwa para laki-laki mukmin dianjurkan untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot yang menjadi pembeda dari laki-laki non-mukmin yang saat itu mencukur jenggot dan merawat kumisnya. Hadits tersebut disepakati oleh kebanyakan ahli fikih bahwa itu merupakan anjuran yang bersifat temporal. Jadi, anjuran yang diberikan untuk perempuan pada saat itu juga bersifat temporal dan tidak kekal. Adapula pandangan yang mengarah kepada pengertian bahwa *jalabib* adalah sebuah kain yang berupa sorban, sebagian mendefenisikan sebagai pakaian yang lebih besar ketimbang khimar dan yang lain menyebutnya dengan penamaan berbeda yaitu *Qina'* yang lebih mengarah kepada penutup muka.¹⁰ Tetapi dari semua pendapat tersebut Al-Asymawi menyatakan bahwa jilbab adalah gaun besar yang menutup sekujur tubuh atau mantel. Sedangkan, argumen dari ayat tersebut adalah untuk membedakan antara perempuan merdeka dan budak agar mudah dikenali. Hal ini didasarkan pada sikap Umar bin Khattab yang pernah menegur seorang hamba sahaya atau budak yang menggunakan kerudung dan memanjangkannya menutupi leher dan dadanya karena dalam pandangan Umar bin Khattab pakaian seperti itu tidak boleh dikenakan oleh budak karena itu merupakan ciri dari perempuan merdeka.

Dalam kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai pemaknaan *idna' al-jalabib* memanjangkan mantel secara variatif dan plural. Dalam kaidah Ushul fikih dikenal :

الحكم يدور مع العلة الماثورة وجودا وعدما

“ Keberadaan hukum itu berkutat pada keberadaan illatnya, Ada 'illat ada huku, tidak ada 'illat tidak ada hukum.”¹¹

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Nasroen Harun, *Ushul Fiqh*, Cet. II (Jakarta : Logos, 2002) h. 35.

Berdasarkan kaidah ushul fikih diatas. Muhammad Said Al-Asymawi melihat bahwa argument hukum yang ada pada konteks ayat tersebut yaitu perbedaan antara perempuan merdeka dan budak sudah tidak dapat dijumpai. Dengan demikian relevansi perbedaan seperti itu tidak biasa digunakan lagi dan juga mengenai buang hajat dipadang pasir juga tidak dilakukan lagi sehingga menafikkan mengenai adanya hukum. Selain dari kaidah fikih, Al-Asymawi juga melakukan analisa terhadap hadits tentang hijab dan jilbab diantaranya hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Baihaqi :

“ Aisyah ra berkata bahwa Asma’ binti Abu Bakar ra. Datang menemui Rasulullah Saw. Dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka Rasulullah berpaling dan enggan melihatnya dan kemudian bersabda : “Sesungguhnya perempuan apabila telah haid, tidaklah wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini (beliau sambil menunjuk wajah dan telapak tangan)”.

Al-Asymawi menganggap hadits ini sebagai hadits ahad yang dianggap tidak seharusnya dijadikan dasar hukum.¹² Menurutnya hadits ahad hanya dapat diterima sebagai hadits pembanding atau pembantu saja yang tidak dapat dijadikan landasan ada atau tidaknya suatu hukum syariat. Disamping itu, yang juga diperhatikan oleh Al-Asymawi ialah mengenai temporasi hukum (*waqtiyatul ahkam*) yaitu adanya waktu tertentu mengenai hukum tersebut. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa diantara produk hukum yang dikeluarkan *Rasulullah Shallallahu ‘alaihi*. Terdapat juga legislasi hukum yang sifatnya temporal, yang khusus merespon kondisi-kondisi sosial pada zaman tertentu seperti suatu ketika Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* menyuruh atau melarang sesuatu dalam kondisi tertentu dan oleh sebab khusus namun kemudian perintah atau larangan tersebut dianggap sebagai hukum abadi meskipun pada hakikatnya hanya berupa hukum temporal. Dua perbedaan antara model hukum yang sifatnya dalam waktu tertentu dan yang sifatnya abadi cukup sulit dipahami.

A. Hukum Hijab Menurut Al-Asymawi

Al-Asymawi menyatakan bahwa sesungguhnya prinsip dasar Al-Quran dan cara islam dalam aplikasi hukum adalah prinsip tanpa paksaan bahkan sampai pada hukum yang serius menyangkut hukum pidana. Penerapan atau implementasi hukum islam selalu saja dilakukan dengan menguatkan etos panutan yang baik, nasehat terpuji dan nasehat yang disampaikan dengan kelembutan.¹³

¹² Muhammad Said Al-Asymawi, *Haqiqah Al-Hijab Wahujjiyah Al-Hadits.*, h. 28.

¹³ Muhammad Said Al-Asymawi, *Ushul As-Syariah*, h. 68.

Menurut Al-Asymawi persoalan hijab menjadi tradisi kolektif keseharian (*sunnah mutawatirah bi al-fi'l*) bukannya dengan kualitas hadis ahad. Tradisi hijab mulai populer pada Abad ke-III Hijriyah. Menurutnya 'illat hukum pada ayat-ayat hijab atau jilbab adalah agar perempuan-perempuan merdeka dapat dikenali dan agar dapat menjadi pembeda antara budak dan perempuan merdeka. Selanjutnya Al-Asymawi menyatakan bahwa hijab adalah keharusan tradisi yang tidak boleh menjadi paksaan atas perempuan karena dalam agama islam tidak ada paksaan sebagaimana yang dijelaskan nya bahwa :

ففى القرآن لا إكراه فى الدين وإذا كان الأصل أن لا إكراه فى الدين ذاته فلا إكراه من باب أولى فى تطبيق أى حكم من أحكامه أو تنفيذ أى فريضة من فرائضة إنها تكون نتيجة عدم التطبيق وعدم التنفيذ إثم دينى وهو أمر يتصل بعلاقة بين الإنسان وربه

Terjemahnya :

“ Dan didalam Al-Quran tidak ada paksaan dalam agama, dalam asalnya bahwa tidak ada paksaan didalam agama itu sendiri dan tidak ada paksaan dalam bab pertama pada pengaplikasian atau hukum dari berbagai macam hukum atau penerapan kewajiban dari berbagai kewajiban sesungguhnya menjadi konsekuensi pada ketiadaan penerapan merupakan dosa pada agama atau merupakan suatu perbuatan yang menyambungkan hubungan antara manusia dan Tuhannya.”¹⁴

Berdasarkan pernyataan diatas sudah jelas bahwa Al-Asymawi memberikan kebebasan dalam penggunaan hijab hanya sebagai anjuran tanpa paksaan karena menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam hukum bagi perempuan untuk memakai pakaian tertentu baik paksaan secara fisik ataupun secara mental. Hijab seharusnya dapat dijadikan sebagai pelajaran bahwa menutup tidaklah harus dengan kain yang berlebihan dan dengan kesombongan namun perilaku sederhana, pakaian yang sederhana bila didasari perbuatan yang baik akan lebih bermakna. Selain itu, harus dipahami bahwa menurut Al-Asymawi dalam agama, hijab juga dianggap sebagai hukum yang bersifat temporal. Al-Asymawi juga membedakan antara perintah agama dan urusan dunia yaitu hijab dianggap sebagai bagian dari politik untuk melawan arus perbedaan antara tradisi-tradisi non-muslim. Menurutnya hijab hanya diturunkan untuk para istri Rasulullah Saw.

¹⁴ Muhammad Said Al-Asymawi, *Haqiqah Al-Hijab Wahujjiyah Al-hadits*, h. 19.

Berikut ini beberapa inti dari pandangan Al-Asymawi seputar hijab, khiar dan jilbab :

1. Hijab berarti penutup, yang dalam istilah Al-Quran dimaknai sebagai tirai yang khusus istri-istri Rasulullah Saw. Hal ini hanya diperlukan pada masa itu yaitu ketika masa Rasulullah Saw untuk memisahkan antara istri-istri beliau dengan kaum mukmin agar tidak terlalu leluasa untuk mendekati istri Rasulullah.

2. Khimar merupakan tradisi lama perempuan-perempuan arab dan sebagian perempuan islam dengan mengenakannya yang kemudian dijulurkan atau dijumbaikan kebagian punggung dan belakang saja sehingga leher dan dadanya tetap terlihat kemudian turun anjuran untuk menutup dada yang merupakan pembeda antara perempuan muslim dan non-muslim karena kegemaran perempuan non-muslim pada masa itu ialah mempertontonkan dada mereka.

3. Jilbab juga memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai pembeda antara perempuan merdeka dan hamba sahaya. Maka tidak ada lagi alasan untuk kewajiban penggunaannya di zaman ini karena sudah tidak ada budak.¹⁵

PENUTUP

kesimpulan

Al-Asymawi memberikan kebebasan dalam penggunaan hijab hanya sebagai anjuran tanpa paksaan karena menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam hukum bagi perempuan untuk memakai pakaian tertentu baik paksaan secara fisik ataupun secara mental. Hijab seharusnya dapat dijadikan sebagai pelajaran bahwa menutup tidaklah harus dengan kain yang berlebihan dan dengan kesombongan namun perilaku sederhana, pakaian yang sederhana bila didasari perbuatan yang baik akan lebih bermakna. Selain itu, harus dipahami bahwa menurut Al-Asymawi dalam agama, hijab juga dianggap sebagai hukum yang bersifat temporal.

DAFTAR PUSTAKA

Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Syariat Al-Islamiah Sholihah Li Tatbiq Fi Kulli Zaman Wa Makan*, Terj. Muhammad Zakki (Bandung ; Arasy Mizan, 2003)

Sururin, *Pakaian Perempuan Perspektif Al-Quran* (Jakarta : Majelis Aula, 2000)

¹⁵ Muhammad Said Al-Asymawi, *Haqiqah Al-Hijab Wahujjiyah Al-hadits*, h. 78.

Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qurani : Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme-Dialektika-Historis*, Terj. M. Firdaus Cet. II (Bandung : Marja, 2015)

Muhammad Said Al-Asymawi, *Haqiqah Al-Hijab Wahujjiyah Al-Hadits*, Terj. Novriantoni Kahar (Jakarta : The Asia Foundation, 2003)

Zainab binti Jahsy lahir pada tahun 590 M dan wafat pada tahun 641 M. beliau adalah istri Rasulullah yang pertama kali wafat setelah wafatnya Rasulullah. Lihat Ahmad khalil jam'ah, *Istri-Istri Nabi*, Terj. Fadhli Bahri (Jakarta : Darul Falah, 2001)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Cet. I (Jakarta : Lentera Hati, 2002)

Nasroen Harun, *Ushul Fiqh*, Cet. II (Jakarta : Logos, 2002)

Muhammad Said Al-Asymawi, *Haqiqah Al-Hijab Wahujjiyah Al-Hadits*